



Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 059/PM.00.02/K.SN-24/02/2024
Lampiran :
Sifat : Penting
Hal : Imbauan

09 Februari 2024

Yth. **Ketua KPU Kota Parepare**
di-
tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum di Kota Parepare, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 101 huruf (a) dan (b) angka (2), yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

 - a. *melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:*
 1. *pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;*
 - b. *mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:*
 6. *pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;*
 - b) Pasal 5 ayat (1) huruf (a) angka (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi:

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan terhadap:

 - a. *tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:*
 6. *pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;*

2. Peraturan mengenai Pengawasan Pelaksanaan Persiapan Pemungutan Suara

- a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Pasal 10

(1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan persiapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a di dalam negeri terhadap kegiatan:

- a. penyiapan TPS;*
- b. pengumuman dengan menempelkan DPT, DPTb, daftar Pasangan Calon, dan DCT di TPS; dan*
- c. penyerahan salinan DPT dan DPTb kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS.*

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memastikan:

- a. penyiapan TPS dilakukan oleh Ketua KPPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- b. tata letak TPS disiapkan dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih dalam memberikan suara dan memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih.*

(3) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh KPPS yang meliputi

- a. penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih; dan*
- b. pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya. Peraturan mengenai*

Pasal 11

Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan persiapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dengan cara:

- a. memastikan surat pemberitahuan pemungutan suara disampaikan kepada Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. memastikan surat pemberitahuan pemungutan suara disampaikan kepada Pemilih sesuai nama yang tercantum dalam DPT;*

- c. mencatat jumlah surat pemberitahuan pemungutan suara yang tidak terdistribusikan kepada Pemilih; dan d. membuat rekapitulasi jumlah surat pemberitahuan pemungutan suara yang tidak terdistribusikan kepada Pemilih berbasis TPS.*

3. Peraturan mengenai Persiapan Pemungutan Suara:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan suara Dalam Pemilihan Umum, sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Pemungutan Suara

- a. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut;
 - 2) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara menggunakan formulir Model C.PEMBERITAHUN-KPU.

4. Peraturan mengenai Penyiapan Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Pasal 7 ayat (1), (2), (3)

(1) *Ketua KPPS menyiapkan TPS.*

(2) *TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:*

- a. dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup;*
- b. tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;*
- c. dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat; dan*
- d. harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.*

(3) *KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara*

5. Jadwal tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024:

Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, berbunyi:

Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih dimulai sejak Sabtu, 10 Februari 2024 sampai dengan Selasa, 13 Februari 2024.

Penyiapan TPS dimulai sejak Selasa 13 Februari 2024 sampai dengan Selasa, 13 Februari 2024

- C. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare agar:

1. Memastikan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare pada persiapan dan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 dengan sub tahapan persiapan menjelang pemungutan suara sesuai dengan yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
2. Melaksanakan tahapan penyusunan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 di wilayah Kota Parepare pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dengan tepat waktu dan/atau sesuai dengan jadwal yang telah diatur.
3. KPU Kota Parepare memastikan KPPS mendistribusikan formulir Model C.PEMBERITAHUN-KPU selesai tepat waktu
4. KPU Kota Parepare agar memastikan KPPS dalam membagikan formulir Model C.PEMBERITAHUN-KPU juga melakukan sosialisasi pemilih membawa KTP – el ke Lokasi TPS.
5. Menindaklanjuti rekomendasi dan/atau saran perbaikan Pengawas Pemilu.
6. Memastikan KPU Kota Parepare agar melaksanakan semua ketentuan terkait persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare